



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
KECAMATAN PUCANGLABAN**

Jl. Mawar 01 Telp (0355) 571 014
PUCANGLABAN (66284)

**KEPUTUSAN CAMAT PUCANGLABAN
NOMOR : 003.8.3.2/29/12/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KECAMATAN PUCANGLABAN KABUPATEN TULUNGAGUNG**

Menimbang : Bahwa dalam rangka mewujudkan tuntutan dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur serta menjamin kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan penyelenggara, masyarakat dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Kecamatan Pucanglaban, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Publik dengan Surat Keputusan Camat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja pembina/Penanggungjawab dan Pemingkatan Kementrian/Lembaga,

Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan sebagian wewenang pelayanan perijinan dan non perijinan dari Bupati Tulungagung kepada Camat di Kabupaten Tulungagung.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 07 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Usaha
9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pelimpahan Sebagian wewenang pelayanan perijinan dan non perijinan dari Bupati Tulungagung kepada Camat di Kabupaten Tulungagung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Kecamatan Pucanglaban sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Standar Pelayanan Publik Kecamatan Pucanglaban sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, meliputi :


1. Standar Pelayanan KTP - Elektronik
2. Standar Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
3. Standar Pelayanan Rekomendasi Dispensasi Nikah
4. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha (HO, IMB, SIUP)
5. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian
6. Standar Pelayanan Rekomendasi Proposal
7. Standar Pelayanan Rekomendasi Ijin Survey
8. Pelayanan Legalisir

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktumKedua dipergunakan sebagai acuan yang wajib dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan di Kecamatan Pucanglaban.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PUCANGLABAN

Pada tanggal : 5 Oktober 2023


CAMAT PUCANGLABAN
YUDI IRWANTO, S.STP, M.Si.
Pembina
NIP. 19790615 199912 1 001